

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan

**PERUMDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA "PEDARINGAN"
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 045 / 0161 / II / 2022
NOMOR :**

TENTANG

**TRANSPORTASI KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN
TAHUN 2022**

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7 - 2 - 2022), bertempat di Ungaran, yang bertandatangan di bawah ini:

1. NAMA : Sri Broto Rini, S.P., M.P.
JABATAN : Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Povinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Distribusi Dan
Cadangan Pangan Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Gatot
Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Semarang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. NAMA : Chriswanto Tri Santoso, SE, MM
JABATAN : Direktur Utama Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha
"Pedaringan" Kota Surakarta
Selaku Supllier Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan
Tahun 2022 Kota Surakarta yang berkedudukan di jalan
Kentingan No. 1, Jebres Surakarta, Selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk memasok bahan pangan berupa beras kepada Toko Mitra Tani (TMT) yang telah ditunjuk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas beras sesuai kesepakatan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran;
3. Penggunaan dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.

Catatan : Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan biaya Rp. 900/Kg;
2. Jumlah fasilitasi distribusi Pangan dari Pihak Kedua kepada TMT sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penyaluran komoditas pangan ke TMT yang telah ditunjuk;
2. Mengajukan permohonan pembayaran biaya fasilitasi distribusi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Melakukan pemantauan pada TMT atas penjualan komoditas pangan yang didistribusikan dari PIHAK KEDUA;
4. Menyampaikan laporan pengiriman komoditas pangan dari PIHAK KEDUA ke TMT yang telah ditunjuk secara berkala kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendistribusikan komoditas pangan ke TMT yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan (kuantitas, kualitas dan harga);
2. Melaporkan pendistribusian komoditas pangan ke TMT yang telah ditunjuk kepada PIHAK KESATU;
3. Menyusun kelengkapan administrasi pembayaran biaya fasilitasi distribusi

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana dekonsentrasi kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan kepada PPK dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh setelah PIHAK KEDUA mengirimkan kelengkapan administrasi Fasilitasi Distribusi Pangan dan PIHAK KESATU mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PPK dan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan / atau evaluasi terhadap penyaluran komoditas pangan oleh PIHAK KEDUA ke TMT yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan (kuantitas, kualitas dan harga).

Pasal 7

PENGALIHAN DANA

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mendistribusikan komoditas pangan sesuai dengan ketentuan, dengan persetujuan PPK Kegiatan Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, PIHAK KESATU dapat mengalihkan dana pada Gapoktan/Poktan/Peternak/Distributor lain komoditas sejenis untuk menjadi supplier pada TMT yang telah ditunjuk.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan / kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusuhan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.

- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 11

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada 31 Desember 2022
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Chriswanto Tri Santoso, SE, MM

PIHAK KE SATU



Sri Broto Rini, S.P., M.P